

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HARMONISASI DALAM PENGATURAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH DAN KEBEBASAN BERAGAMA: IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum Nasional Di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip negara hukum ini diimplementasikan dalam kerangka perundang-undangan nasional, terutama yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadah.

Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lima sila Pancasila mencakup Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia, termasuk

dalam menjamin kebebasan beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadah.

Konsep negara hukum tercermin dalam UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ini berarti bahwa seluruh tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku, dan setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Negara hukum adalah konsep yang menjadi landasan bagi sistem hukum di banyak negara di seluruh dunia. Konsep ini menggambarkan suatu negara di mana hukum merupakan landasan utama bagi penyelenggaraan kekuasaan dan pengaturan kehidupan sosial (Shahar & Yefet, 2023). Dalam konteks negara hukum, kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang terwujud dalam bentuk praktek-praktek kelembagaan yang telah mapan. Penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu merupakan fokus utama dalam sistem negara hukum. Asas utama dalam negara hukum adalah supremasi hukum, yakni prinsip yang menegaskan bahwa semua individu, termasuk pejabat pemerintah, tunduk pada hukum dan tidak ada yang di atas hukum (KUSUMA, 2001). Asas ini memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak boleh sewenang-wenang. Selain itu, kepastian hukum juga menjadi prinsip

penting dalam negara hukum, yang menjamin bahwa hukum harus jelas, dapat diakses, dan diterapkan secara konsisten.

Negara hukum bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan berkeadilan bagi semua warganya. Salah satu fungsi utama negara hukum adalah menjaga kedaulatan hukum, yaitu memastikan bahwa hukum menjadi landasan bagi segala tindakan pemerintah dan individu. Selain itu, negara hukum juga bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, mengatur hubungan antarwarganegara, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan sosial (Muhshi, 2015). Dalam negara hukum, terdapat beberapa prinsip yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan penegakan hukum. Salah satunya adalah prinsip keadilan, yang menekankan perlakuan yang sama bagi semua individu di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka (Jurdi, 2016). Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Penegakan hukum merupakan pilar penting dalam sistem negara hukum. Hal ini melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran hukum (Mahfud, 1999). Penegakan hukum yang efektif membutuhkan independensi, integritas, dan profesionalisme dari lembaga-lembaga penegak hukum serta dukungan penuh dari masyarakat.

Supremasi hukum berarti bahwa hukum merupakan otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan bernegara. Semua tindakan pemerintah dan warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Supremasi hukum ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Di Indonesia, supremasi hukum tercermin dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Kesetaraan di hadapan hukum mengharuskan bahwa setiap orang diperlakukan sama di mata hukum tanpa diskriminasi. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok yang mendapat perlakuan istimewa atau diskriminatif. Dalam konteks kebebasan beragama, kesetaraan di hadapan hukum berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya tanpa adanya diskriminasi (Jurdi, 2016).

Perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu pilar utama dari negara hukum. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara. Di Indonesia, perlindungan hak asasi manusia dijamin dalam UUD 1945 dan UU HAM 1999. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya." Sementara itu, Pasal 22 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Kebebasan beragama adalah hak fundamental yang diakui secara universal dan dilindungi oleh hukum nasional serta internasional. Kebebasan beragama mencakup hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama atau kepercayaan seseorang tanpa paksaan dan diskriminasi. Di Indonesia, kebebasan beragama dijamin oleh UUD 1945 dan UU HAM 1999.

Kebebasan beragama di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat. UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya." Selain itu, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan perlindungan yang sama terhadap kebebasan beragama.

Peraturan yang mengatur pendirian rumah ibadah di Indonesia diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Peraturan ini menetapkan persyaratan dan tata cara pendirian rumah ibadah dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum dan harmonisasi kehidupan beragama di masyarakat. Salah satu persyaratan yang sering menjadi sorotan adalah dukungan dari minimal 90 pemeluk agama dan 60 warga non-pemeluk di wilayah setempat. Persyaratan ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai pembatasan terhadap kebebasan beragama, terutama bagi kelompok minoritas.

Meskipun peraturan telah mengatur persyaratan dan tata cara pendirian rumah ibadah, dalam praktiknya sering terjadi penolakan atau konflik dari sebagian kelompok masyarakat. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

1. **Konflik dan Penolakan Pendirian Rumah Ibadah:** Kasus penolakan pendirian gereja di Bogor dan perusakan rumah ibadah Ahmadiyah di Tasikmalaya merupakan contoh nyata dari tantangan ini.
2. **Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas:** Kelompok-kelompok minoritas seperti Ahmadiyah sering menghadapi diskriminasi dalam pendirian rumah ibadah mereka.
3. **Ketidakkonsistenan Penegakan Hukum:** Dalam beberapa kasus, penegakan hukum terkait kebebasan beragama dan pendirian rumah ibadah dinilai tidak konsisten dan tidak tegas.
4. **Kurangnya Pendidikan dan Pemahaman tentang Keberagaman:** Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman tentang keberagaman dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dan intoleransi.

Terdapat beberapa landasan hukum yang mengatur tentang pengendalian rumah ibadah di Indonesia, antara lain: Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dan Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan dari pengendalian rumah ibadah antara lain:(Rustanto, 2015)

Pertama, Menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan ibadah adalah suatu kewajiban yang mendesak dalam segala masyarakat, tanpa membedakan agama atau kepercayaan yang dianut. Hal ini melibatkan berbagai langkah dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa ibadah berlangsung dengan aman, damai, dan tertib bagi semua yang terlibat. Ketertiban dan keamanan merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan ibadah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Langkah pertama yang harus diambil untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan ibadah adalah mempersiapkan segala hal secara fisik dan logistik. Ini mencakup pemilihan lokasi yang tepat, perencanaan rute masuk dan keluar, serta penyediaan fasilitas yang memadai bagi jemaah. Sebagai contoh, sebuah masjid harus dilengkapi dengan pintu masuk yang memadai, area parkir yang cukup, serta sistem keamanan seperti pengamanan dan pemantauan untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan. Selain itu, pihak berwenang harus menyusun rencana keamanan yang baik untuk menghadapi situasi darurat atau ancaman potensial dengan melakukan pelatihan petugas keamanan, memetakan area rawan, dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat. Keterlibatan komunitas sekitar juga penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan rencana keamanan, sehingga semua pihak merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Aspek penting lainnya adalah pemantauan dan penegakan aturan selama pelaksanaan ibadah. Petugas keamanan dan pengawas harus aktif dalam mengawasi

aktivitas jemaah, mencegah tindakan yang dapat mengganggu ketertiban, dan menangani konflik atau insiden yang mungkin muncul. Penegakan aturan harus dilakukan dengan adil dan proporsional, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan, agar Mencegah konflik antarumat beragama menjadi fokus utama dalam menjaga stabilitas sosial dan harmoni di masyarakat. Langkah-langkah efektif diperlukan untuk menghindari kerusakan pada kerukunan antarwarga serta mengancam keamanan dan kesejahteraan bersama. Salah satu pendekatan yang diambil adalah mempromosikan toleransi dan menghargai perbedaan keyakinan agama melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. Melalui pemahaman nilai-nilai kerukunan dan keberagaman, individu dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama warga yang memiliki keyakinan agama yang beragam. Selanjutnya, dialog antarumat beragama menjadi kunci dalam mencegah konflik. Dengan dialog terbuka dan konstruktif, perbedaan-perbedaan dapat diselesaikan secara damai. Melalui pemahaman yang lebih baik dan mencari solusi bersama, konflik yang berpotensi dapat dicegah sebelum membesar menjadi masalah yang serius. Perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama juga sangat penting. Negara harus memastikan setiap individu memiliki hak untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa takut akan diskriminasi. Dengan menjamin hak-hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang, masyarakat merasa lebih aman dan dihormati dalam keyakinan mereka, sehingga konflik antarumat beragama dapat dicegah. Partisipasi aktif semua kelompok agama dalam kehidupan

sosial, ekonomi, dan politik juga diperlukan. Dengan memberikan ruang yang setara bagi semua pihak, kesan bahwa semua kelompok agama memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat akan tercipta, membantu mengurangi ketegangan antarumat beragama. Peran media massa juga penting dalam mencegah konflik antarumat beragama. Melalui liputan yang obyektif dan bertanggung jawab, media dapat memperkuat pemahaman dan toleransi antarumat beragama. Pemberitaan yang netral dan informatif dapat menghindari penyebaran stereotip negatif atau hasutan yang memicu konflik, dan media dapat mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman agama serta mendorong dialog yang berkelanjutan. Memahami akar penyebab potensial konflik antarumat beragama juga krusial. Ketidaksetaraan ekonomi, politik, atau sosial dapat menjadi pemicu konflik tersebut, sehingga langkah-langkah menyeluruh untuk mengatasi ketidaksetaraan tersebut, termasuk kebijakan yang mendukung semua kelompok agama, sangat diperlukan. Terakhir, menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan inklusif penting dilakukan. Melalui mediasi, dialog, dan rekonsiliasi, konflik antarumat beragama dapat diatasi secara damai. Institusi penyelesaian sengketa yang adil harus tersedia bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik, sehingga solusi yang memuaskan dapat ditemukan. Dengan demikian, mencegah konflik antarumat beragama merupakan tanggung jawab bersama semua anggota masyarakat. Dengan langkah-langkah yang

tepat dan kerjasama yang kuat, potensi konflik dapat diminimalkan, sehingga masyarakat dapat hidup dalam kedamaian dan harmoni

Kedua, melindungi hak asasi manusia untuk beragama adalah prinsip dasar dalam masyarakat yang demokratis dan inklusif. Hak untuk memilih, mengamalkan, dan menyatakan agama atau kepercayaan merupakan hak yang diakui secara universal oleh berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Mempertahankan kebebasan beragama penting karena tidak hanya mencakup kebebasan individu, tetapi juga merupakan bagian integral dari keberagaman budaya dan identitas kemanusiaan. Salah satu langkah utama dalam melindungi hak asasi manusia untuk beragama adalah dengan menjamin kebebasan beragama dalam konstitusi dan perundang-undangan negara. Konstitusi yang jelas dan melindungi hak-hak agama memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan mengamalkan agama atau kepercayaan mereka tanpa takut akan penindasan atau diskriminasi. Hal ini juga menciptakan dasar hukum bagi pengembangan kebijakan yang mendukung kebebasan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Penting juga untuk memastikan bahwa hukum dan kebijakan negara tidak diskriminatif terhadap individu atau kelompok agama tertentu. Diskriminasi berdasarkan agama dapat mengakibatkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan mengancam kerukunan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memantau implementasi hukum dan kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa hak-hak agama semua

individu dihormati dan dilindungi. Perlindungan hak asasi manusia untuk beragama juga membutuhkan upaya untuk mengatasi intoleransi dan kekerasan yang mungkin muncul karena perbedaan agama. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, dialog antaragama, dan kampanye kesadaran yang bertujuan untuk mempromosikan toleransi, penghormatan, dan pemahaman antara kelompok-kelompok agama yang berbeda. Penguatan nilai-nilai kerukunan dan solidaritas sosial dapat membantu mencegah konflik dan memperkuat kedamaian dalam masyarakat. Selain itu, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks kebebasan beragama. Institusi penegak hukum harus siap untuk menyelidiki dan menindak tegas tindakan diskriminatif, intoleransi, atau kekerasan berbasis agama yang mungkin terjadi. Keadilan harus dipastikan bagi semua individu yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, tanpa pandang bulu dan tanpa penundaan.

Ketiga, Mewujudkan kerukunan antarumat beragama di masyarakat yang beragam secara agama adalah tujuan penting. Kerukunan ini mencerminkan harmoni, penghargaan, dan pengakuan terhadap keberagaman agama dalam suatu komunitas. Masyarakat yang mencapai kerukunan antarumat beragama cenderung lebih stabil, damai, dan inklusif, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi, penghormatan, dan kerja sama di antara semua kelompok agama. Langkah pertama dalam mewujudkan kerukunan antarumat beragama adalah membangun

kesadaran akan pentingnya kerukunan dan toleransi antarumat beragama di kalangan masyarakat. Pendidikan inklusif tentang nilai-nilai kerukunan, penghargaan terhadap perbedaan, dan pentingnya toleransi membantu membentuk sikap positif dan saling menghormati di antara semua kelompok agama. Dengan memperkuat pemahaman tentang keberagaman agama, masyarakat lebih mampu menghargai dan merayakan perbedaan, daripada menganggapnya sebagai sumber konflik atau ketegangan. Dialog antarumat beragama merupakan alat efektif dalam membangun kerukunan dan saling pengertian di antara kelompok agama yang berbeda. Dialog terbuka, jujur, dan berbasis saling menghormati membantu mengatasi stereotip negatif, ketidakpahaman, dan ketegangan yang mungkin timbul. Melalui dialog, individu dan komunitas dapat saling berbagi pengalaman, keyakinan, dan harapan, memperkuat ikatan positif, dan mempromosikan kerukunan yang lebih besar. Selain itu, penting menciptakan ruang bagi semua kelompok agama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Mendorong inklusi dan partisipasi semua kelompok agama membantu memperkuat rasa memiliki dan identitas kemanusiaan bersama-sama, serta mengurangi ketegangan dan ketidaksetaraan. Ini juga menciptakan peluang untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan memperkuat kerukunan antarumat beragama.

Hak asasi manusia menjadi sorotan yang semakin relevan di tengah dinamika sosial dan politik global. Hak asasi manusia (HAM) merupakan landasan yang penting dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua individu, termasuk di dalamnya adalah hak untuk mempraktikkan keyakinan agama dan kepercayaan pribadi (Serlika & Yonani .Hasyim., 2020). Ada dua unsur dalam pengertian “Hak Asasi Manusia” yang hakiki yaitu bahwa hak hak itu mendahului penetapan oleh negara dan bahwa hak hak itu berlaku Universal(Smith et al., 2015). Namun, seringkali terdapat konflik dan ketegangan antara pendirian rumah ibadah oleh pemerintah atau otoritas terkait dengan kebebasan beragama. Hak-hak yang dilahirkan pada generasi pertama adalah hak “Kebebasan” yang muncul sebagai tuntutan dari rakyat melepaskan diri dari kekuasaan absolutism negara dan kekuasaan-kekuasaan social lainnya yang muncul dalam revolusi hak (Gunakaya, 2017). Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya harmonisasi yang bijaksana antara pendirian rumah ibadah dan kebebasan beragama.

Pertama, pemahaman yang mendalam tentang hak asasi manusia diperlukan untuk membentuk landasan yang kuat dalam menangani isu pendirian rumah ibadah. Hak asasi manusia mencakup hak untuk memiliki keyakinan agama atau kepercayaan pribadi dan hak untuk mempraktikkannya secara bebas (RM. A.B. Kusuma, 2004). Ini mencakup kebebasan untuk bergabung dengan komunitas agama, merayakan ritual keagamaan, dan menyatakan keyakinan tanpa takut akan represi atau diskriminasi.

Namun, dalam beberapa kasus, pemerintah atau otoritas mungkin merasa perlu untuk mengontrol rumah ibadah dalam rangka menjaga ketertiban sosial, keamanan, atau untuk alasan-alasan lainnya. Meskipun demikian, tindakan pengontrolan ini harus selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Harmonisasi antara pendirian rumah ibadah dan kebebasan beragama haruslah menjadi prioritas, di mana upaya pengontrolan harus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan non-diskriminasi (Gunakaya, 2017).

Salah satu aspek penting dari harmonisasi ini adalah perlindungan terhadap minoritas agama. Minoritas agama seringkali rentan terhadap pengontrolan yang berlebihan atau diskriminatif oleh mayoritas atau oleh pemerintah (Anam C, 2016). Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk mengakui dan melindungi hak-hak minoritas agama, termasuk hak mereka untuk mempraktikkan agama mereka tanpa takut akan tekanan atau penindasan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendirian rumah ibadah juga sangat penting. Otoritas yang bertanggung jawab harus menjelaskan alasan dan tujuan dari tindakan pengontrolan, serta memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip HAM. Lebih dari itu, partisipasi publik dan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pengawasan terhadap kebijakan pengontrolan dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kebebasan beragama tetap terjaga (Nurdin, 2017).

Dalam konteks global yang semakin terhubung, penting bagi negara-negara untuk belajar dari praktik terbaik di negara lain dalam mengatasi tantangan harmonisasi antara pendirian rumah ibadah dan kebebasan beragama. Kolaborasi internasional dan pertukaran pengalaman dapat menjadi sarana yang efektif dalam membangun kerangka kerja yang memadai untuk mengatasi konflik yang muncul dalam hal ini.

Dengan demikian, harmonisasi antara pendirian rumah ibadah dan kebebasan beragama adalah suatu hal yang kompleks namun sangat penting. Hal ini memerlukan pendekatan yang seimbang dan bijaksana, yang menghormati hak asasi manusia sambil mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga ketertiban sosial dan keamanan. Dengan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak individu dan mempromosikan dialog dan kerjasama antara semua pihak terkait, kita dapat mencapai harmonisasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasar.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pengendalian rumah ibadah harus dilakukan dengan tetap menghormati hak untuk beragama. Pengendalian yang berlebihan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara pengendalian rumah ibadah dan kebebasan beragama. Keseimbangan ini dapat dicapai dengan mengedepankan dialog, toleransi, dan saling menghormati antarumat beragama (Jufri, 2021).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan landasan hukum yang mengatur dan menjamin perlindungan

serta pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu hak yang dijamin dalam undang-undang tersebut adalah hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa: (Undang-Undang HAM 1999: UU RI No.39 Th. 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 2008)

"Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Namun, dalam implementasinya, terdapat harmonisasi antara kebebasan beragama dengan pendirian rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Peraturan ini mengatur persyaratan dan tata cara pendirian rumah ibadah, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum dan harmonisasi kehidupan beragama.

Harmonisasi ini penting untuk mencegah terjadinya konflik dan gesekan antar umat beragama, serta menjaga kerukunan dan toleransi di masyarakat (Hanif, 2018). Meskipun demikian, pendirian rumah ibadah harus dilakukan dengan bijak dan proporsional, tanpa mengabaikan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam praktiknya, harmonisasi ini kadang menimbulkan perdebatan dan kontroversi, terutama ketika terdapat penolakan atau pembatasan pendirian rumah ibadah oleh sebagian kelompok masyarakat. Pemerintah harus bertindak adil dan bijaksana dalam menangani kasus-kasus seperti ini, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama dan menghormati hak-hak asasi manusia (Azhari, 2014).

Selain itu, edukasi dan sosialisasi tentang toleransi dan harmoni antar umat beragama juga sangat penting untuk dilakukan. Masyarakat perlu dididik untuk menghargai perbedaan dan memahami bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi (Devi D.A, 2020). Dalam konteks ini, peran pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil sangat penting untuk membangun dialog dan saling pengertian, serta menciptakan suasana kondusif bagi terwujudnya harmonisasi antara pendirian rumah ibadah dengan kebebasan beragama. Dengan demikian, hak asasi manusia dapat terpenuhi, dan kerukunan hidup antar umat beragama dapat terjaga dengan baik. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah konsep fundamental yang telah menjadi perhatian banyak tokoh dan ahli di seluruh dunia. Berikut adalah tinjauan umum tentang HAM menurut beberapa tokoh dan para ahli.

Menurut John Locke, salah satu tokoh utama pencerahan, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu karena mereka adalah makhluk rasional. Locke menekankan bahwa manusia memiliki hak alami, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan (Locke, 1689). Sementara itu, Jean-Jacques Rousseau, seorang pemikir Perancis, berpendapat bahwa HAM berasal dari kontrak sosial antara individu dan negara. Dalam kontrak sosial ini, individu menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada negara untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan Bersama (Rousseau, 1762). Immanuel Kant, salah satu filsuf terkemuka Jerman, memandang HAM sebagai sesuatu yang inheren dalam

martabat manusia. Ia berpendapat bahwa setiap individu harus diperlakukan sebagai tujuan itu sendiri, bukan hanya sebagai sarana untuk tujuan yang lain (Kant, 1785). Di era modern, tokoh seperti Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela memperjuangkan HAM melalui gerakan non-kekerasan. Gandhi menekankan pentingnya cinta kasih dan kebenaran dalam perjuangan melawan penindasan, sementara Mandela berjuang melawan diskriminasi rasial di Afrika Selatan (Gandhi, 1948). Sementara itu, Mary Ann Glendon, seorang ahli hukum Amerika, menekankan pentingnya memahami HAM dalam konteks budaya dan tradisi masing-masing masyarakat. Ia berpendapat bahwa HAM harus dilihat sebagai sebuah dialog antara nilai-nilai universal dan konteks lokal (Glendon, 2001). Dalam perspektif Islam, tokoh seperti Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed An-Na'im menyoroti pentingnya menafsirkan kembali sumber-sumber Islam untuk menegakkan HAM dalam konteks modern. Mereka berpendapat bahwa Islam sebenarnya sejalan dengan prinsip-prinsip HAM (Rahman, 1982).

Secara umum, para tokoh dan ahli ini sepakat bahwa HAM adalah hak-hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu karena martabat mereka sebagai manusia. Meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan dan perspektif, mereka menekankan pentingnya menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, mengembangkan teori keadilan yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum (Radbruch, 1950). Menurut Radbruch, ketiga unsur ini harus saling terkait dan saling melengkapi dalam menciptakan sebuah sistem hukum yang adil dan efektif. Pertama, kepastian hukum mengacu pada konsistensi dan prediktabilitas hukum. Hukum harus jelas, tidak ambigu, dan dapat diterapkan secara konsisten dalam situasi yang serupa. Kepastian hukum memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kedua, kemanfaatan hukum mengacu pada kemampuan hukum untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukum harus mampu menjamin ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum harus dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Ketiga, keadilan hukum mengacu pada prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari hukum. Hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hukum tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (Radbruch, 1950).

Dalam konteks harmonisasi antara pendirian rumah ibadah dengan kebebasan beragama di Indonesia, teori Radbruch dapat diterapkan sebagai berikut: Pertama, kepastian hukum tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pendirian rumah ibadah, seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun

2006. Peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam membangun dan menggunakan rumah ibadah. Kedua, kemanfaatan hukum tercermin dalam tujuan peraturan tersebut untuk menjaga ketertiban umum dan harmonisasi kehidupan beragama di masyarakat. Pendirian rumah ibadah bertujuan untuk mencegah konflik dan gesekan antar umat beragama, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, keadilan hukum tercermin dalam penghormatan terhadap kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pendirian rumah ibadah harus dilakukan dengan bijak dan proporsional, tanpa mengabaikan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Dengan demikian, teori keadilan Radbruch dapat menjadi landasan dalam menciptakan harmonisasi antara pendirian rumah ibadah dengan kebebasan beragama di Indonesia. Kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum harus saling terkait dan saling melengkapi dalam mewujudkan kerukunan hidup beragama di masyarakat.